

KRATON JOGJA UNGKAP ALASAN PENUTUPAN LAHAN DI PANTAI WATU KODOK GUNUNGGIDUL



Sumber gambar:
detik.com

Isi berita:

Harianjogja.com, JOGJA—Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat atau Kraton Jogja mengungkap alasan penutupan salah satu jalan di Kawasan Wisata Pantai Kodok, di Bukit Sanglen Timur, Kalurahan Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul.

Wakil Penghageng II Tepas Panitikisma Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat KRT Suryo Satriyanto menjelaskan Kraton Jogja telah melakukan berbagai pendekatan dimulai dari sosialisasi hingga imbauan baik tertulis maupun lisan.

“Pemasangan pagar diawali adanya aktivitas pembukaan jalan dengan menggunakan alat berat di kawasan tersebut (Watu Kodok),” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima *harianjogja.com*, Rabu (2/3/2022).

Aparat setempat telah berupaya menghentikan pengoperasian alat berat pada 4 Desember 2021. Kraton melalui Tepas Panitikisma sebagai penanggungjawab tanah *Sultan Ground*

telah melakukan sosialisasi tentang pemanfaatan tanah *Sultan GroUnd* (SG) dan rencana pengembangan Pantai Sanglen pada 11 Desember 2021.

“Sosialisasi ini difasilitasi langsung Kalurahan Kemadang dan dihadiri masyarakat sekitar Pantai Sanglen, Babinkamtibmas, Kapanewon Tanjungsari, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Gunungkidul, dan pendamping dari Sat Brimob. Setelah proses sosialisasi, disampaikan pula imbauan lisan oleh Tepas Panitikisma,” katanya.

Kemudian Panitikisma memasang plang penanda Tanah Kasultanan di lokasi tersebut, bersamaan dengan 10 titik lain di Kalurahan Kemadang pada 15 Desember 2021. Isi papan tersebut adalah larangan alih fungsi lahan.

Meski plang larangan telah dipasang, pembangunan jalan tetap berjalan. Bahkan, patok dipasang dan jalan di lokasi Bukit Timur Sanglen kawasan Watu Kodok tersebut dicor.

“Patok-patok itu akhirnya telah dicabut pada 26 Desember 2021 dan pada tanggal 1 Februari 2022 masih terlihat kegiatan pengecoran dan akhirnya dihentikan Polsek setempat. Warga setempat juga diimbau untuk tidak melanjutkan aktivitasnya sebelum ada izin dan arahan dari Panitikisma,” katanya.

Tetapi setelah penghentian aktivitas pada 1 Februari 2022, pembangunan masih saja dilakukan. Puncaknya, pada 25 Februari 2022, Tepas Panitikisma memasang pagar di kawasan Bukit Timur Sanglen dengan disaksikan sejumlah aparat dari Polres Gunungkidul, Polsek Tanjungsari, Sat Brimob dan Pamong Kalurahan.

Suryo menegaskan, Tepas Panitikisma masih memberikan kesempatan kepada perwakilan warga sekitar untuk menyampaikan aspirasinya. “Audiensi dapat dilakukan dengan Panitikisma, silakan saja bersurat kepada kami (Kraton Jogja),” katanya.

Sumber berita :

1. Harianjogja.com, Kraton Jogja Ungkap Alasan Penutupan Lahan di Pantai Watu Kodok Gunungkidul, 2/03/2022.
2. Detik.com, Keraton Tutup Pantai Watu Kodok, Sultan: Yang Ngeri GKR Mangkubumi, 1/03/2022.
3. Inews.id, Keraton Yogyakarta Ungkap Banyak Masyarakat Serobot Sultan Ground Untuk Dijual, 1/03/2022.

Catatan :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria:
 - a. Pasal 2 ayat (1); Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan;
 - b. Pasal 2 ayat (4); Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.
 - c. Pasal 6; Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.
 - d. Pasal 20 ayat (1); Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6;
 - e. Pasal 20 ayat (2); Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.
 - f. Pasal 21 ayat (1); Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.
 - g. Pasal 21 ayat (2); Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.
 - h. Pasal 21 ayat (3); Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga-negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.
 - i. Pasal 21 ayat (4); Selama seseorang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3) pasal ini
 - j. Ketentuan-Ketentuan Konversi, Pasal II ayat (1); Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) seperti yang disebut dengan nama sebagai dibawah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, yaitu : hak agrarisch eigendom, milik, yasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grand Sultan, landerinjbezitrecht, altijddurende erfpacht, hak usaha atas bekas tanah partikelir

dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak milik tersebut dalam pasal 20 ayat (1), kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21.

2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta:

- a. Pasal 32 ayat (1); Dalam penyelenggaraan kewenangan pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, Kasultanan dan Kadipaten dengan Undang-Undang ini dinyatakan sebagai badan hukum;
- b. Pasal 32 ayat (2); Kasultanan sebagai badan hukum merupakan subjek hak yang mempunyai hak milik atas tanah Kasultanan;
- c. Pasal 32 ayat (3); Kadipaten sebagai badan hukum merupakan subjek hak yang mempunyai hak milik atas tanah Kadipaten;
- d. Pasal 32 ayat (4); Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi tanah keprabon dan tanah bukan keprabon yang terdapat di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah DIY;
- e. Pasal 32 ayat (5); Kasultanan dan Kadipaten berwenang mengelola dan memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.
- f. Pasal 33 ayat (1); Hak milik atas tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) didaftarkan pada lembaga pertanahan;
- g. Pasal 33 ayat (2); Pendaftaran hak atas tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Pasal 33 ayat (3); Pendaftaran atas tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan oleh pihak lain wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Kasultanan untuk tanah Kasultanan dan persetujuan tertulis dari Kadipaten untuk tanah Kadipaten;
- i. Pasal 33 ayat (4); Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten oleh pihak lain harus mendapatkan izin persetujuan Kasultanan untuk tanah Kasultanan dan izin persetujuan Kadipaten untuk tanah Kadipaten.

3. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta:

- a. Pasal 45; Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Urusan Pertanahan meliputi:
 - a. izin lokasi;
 - b. pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
 - c. penyelesaian sengketa tanah garapan;
 - d. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
 - e. penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
 - f. pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
 - g. izin membuka tanah; dan
 - h. perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota.
- b. Pasal 46; Kasultanan dan Kadipaten mempunyai kewenangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.
- c. Pasal 47 ayat (1); Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilaksanakan oleh Sultan Hamengku Buwono yang bertahta dan Adipati Paku Alam yang bertahta.
- d. Pasal 47 ayat (2); Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat;
- e. Pasal 47 ayat (3); Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- f. Pasal 48; Dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Sultan Hamengku Buwono yang bertahta dan Adipati Paku Alam yang bertahta melakukan:
 - a. penatausahaan tanah;
 - b. pemeliharaan;
 - c. pelestarian;
 - d. pelepasan; dan
 - e. pengawasan.
- g. Pasal 49; Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dengan melibatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.

- h. Pasal 50; Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dilakukan dengan:
 - a. memfasilitasi penatausahaan, pemeliharaan, pelestarian, pelepasan, dan pengawasan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten; dan
 - b. memfasilitasi pembentukan regulasi tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.
- i. Pasal 51; Masyarakat atau pihak ketiga yang telah memanfaatkan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dapat melanjutkan sepanjang pemanfaatannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.